



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**  
**melawan**

**Tergugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Tentang permasalahannya:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Selasa tanggal 02 Februari 1976 telah dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Hikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 02 Februari 1976;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, sejak menikah selama + 47 (empat puluh tujuh) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagai mana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada Waktu rukun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berked1aman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkar an yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang selama ini telah dibina bersama;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan /pertengkar an tersebut :
  - 5.1 Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling kecocokan dan berbeda prinsip lagi sehingga tidak bisa merasa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.
  - 5.2 Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri yang harus diberikan rasa kasih sayang.
  - 5.3 Tergugat mempunyai sifat egois dan emosi sehingga Penggugat merasa tertekan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 Hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

6. Bahwa, sejak Januari 2024 hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya dan berusaha untuk mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan musyawarah, baik Penggugat dan keluarga maupun pihak keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalu berujung pada konflik dan pertengkaran.

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in syughra perkawinan dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan perkara biaya ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan untuk mencabut gugatan Penggugat di karenakan Alamat Tergugat yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena relass panggilan pihak Tergugat tidak patut dikarenakan Alamat Tergugat yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 254000,- ( dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3918/Pdt.G/2024/PA.JS



ttd

Deswita, S.H.I.

**Perincian biaya :**

1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	150.000,00	
3	Panggilan	Rp	34.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	Rp	<b>254.000,00</b>	(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.